



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 18/SK/I1.C02/PP/2018**

**Tentang**

**TIM AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** : a. Bahwa akreditasi adalah penentuan Standar Mutu serta penilaian suatu program studi oleh pihak luar di luar Perguruan Tinggi itu sendiri;  
b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan daya saing global Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) diperlukan akreditasi internasional;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan tentang Tim Akreditasi Internasional Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :  
Pertama : Membentuk Tim Akreditasi Internasional Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua : Dr. Muhamad Yusuf Abduh  
Anggota : 1. Rizkita Rachmi Esyanti  
          2. Intan Taufik, S.Si., M.Si.  
          3. Neil Priharto, S.Si., MT.  
          4. Khairul Hadi Burhan, S.Si., MT.  
          5. Annisa Ratna Nurillah, ST., M.Sc.  
Pendukung : 1. Fakhira Rifanti Maulana  
              2. Nurhayati Br Tarigan
- Kedua : Tim Akreditasi Internasional Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktu PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB dan sumber lain yang sah.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 1 Maret 2018  
Dekan

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan :

1. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
2. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.